

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau Nomor 16 Telp. (0285) 423011; 421878
Fax. (0285) 423011 Pekalongan 51128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 425.1 / 2296

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
(TAMAN KANAK-KANAK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

Membaca

1. Surat permohonan persetujuan pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak dari Yayasan Sabillillah Pesantren Hidayatullah No. 21/Al. 01/YSH/III/2004, tanggal 3 Maret 2004;
2. Surat Persetujuan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pekalongan Barat No. 421.1/019 Tanggal. 9 Maret 2004.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tanggal 22 Mei 2004, TK Yaa Bunayya merupakan pengembangan dari Kelompok Bermain (Play Group) Yaa Bunayya Pekalongan;
- b. bahwa pemberian ijin pendirian TK Yaa Bunayya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman-Kanak-Kanak;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Pekalongan;

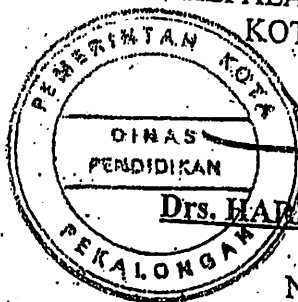
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
- Nama Sekolah : TK YAA BUNAYYA
 - Alamat : Jl. Karya Bhakti No. 8 Medono Kota Pekalongan
 - Nama Penyelenggara : Yayasan Sabilillah Pekalongan
 - Alamat Penyelenggara : Jl. Dr Wahidin XI/7 Noyontaan Telpon : (0285)412211 Pekalongan
- KEDUA** : Memberikan ijin pendirian sekolah swasta sebagaimana tersebut pada diktum pertama;
- KETIGA** : Sekolah Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian, serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Sekolah Wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Penyelenggara yang bersangkutan;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 September 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN



Drs. HARIE PUDJIRAHARDJO
Pembina Tk I
NIP. 500041511

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Yaman Kanak-kanak Ditjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Pekalongan;
4. Kasubdin Pendidikan Dasar Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
5. Camat Pekalongan Barat/Timur;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pekalongan Barat;
7. Kepala TK Yaa Bunayya;
8. Pertinggal